



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1967

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 7 Djuni 1967 No.16/I/BPU/Kab/67 perihal Perpanjangan masa pengangkatan baru Direktur B.P.U. Farmasi Negara ;
2. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 7 Djuni 1967 No.13/I/BPU/Kab/67 perihal Usul pengangkatan Let.Kol (Kes) Drs Soekarjo, Nrp.1206/P;
3. Surat Perintah Direktur Kesehatan Angkatan Laut, Oktober 1966 djam 11.30 W.I.B. No.P66/I/Kr/713;
- Menimbang : a. bahwa besuai dengan pasal 8 ajat (1) huruf a Undang-undang No.19 Prp tahun 1960, Drs Soenarto Prawirosoejanto atas permintaan sendiri telah mengajukan pengurumannya sebagai Direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan2 Pharmasi dan Alat Kesehatan Negara ;
b. bahwa Pemerintah mengabulkan permintaan tersebut, dengan mengutjapkan terimakasih atas djasa2-nja jang telah diberikan kepada Badan Pimpinan Umum tersebut ;
c. bahwa untuk memperlantjar tugas pekerjaan Badan Pimpinan Umum tersebut dipandang perlu mengangkat Direktur barusebagai pengganti Sdr. Drs Soenarto Prawirosoejanto ;
d. bahwa Let.Kol (Kes) Drs Soekarjo Nrp. 1206/P dianggap tjakap dan momenuhi sjarat2 untuk memangku djabatan tersebut pada huruf c ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59, T.L.N. No.1989);
4. Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1960 No.90);
5. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967;

MEMUTUSKAN.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Drs Soenarto Prawirosoejanto dari pekerjaan dan jabatan Anggota Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pharmasi dan Alat2 Kesehatan Negara dengan utusan terima kasih atas djasana-jasanya jang telah diberikan kepada Badan Pimpinan Umum tersebut ;

KEDUA

: Mengangkat Saudara Drs Soekarjo, Letnan Kolonel (Kes) Nrp.1206/P sebagai Direktur Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pharmasi dan Alat2 Kesehatan Negara, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan Presiden ini.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Nopember 1966.

PETIKAN

: disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 15 Desember 1967
PD PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.

SALINAN Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia
ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertahanan-Keamanan,
2. Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara dan Panglima Angkatan Kepolisian,
3. Menteri Kesehatan,
4. B.P.U. Perusahaan Pharmasi dan Alat2 Kesehatan Negara,
5. P.N.2 : Nurani Farma, Bio Farma, Radja Farma, Kasa Husada, Sari Husada, Nakula Farma, Bhineka Kina Farma.